



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT  
DINAS KEHUTANAN  
UPTD KPHL PASAMAN RAYA

Jl. Prof. Hazairin No.1 Lubuk Sikaping. Telp. (0753) 20129/Fax. (0753) 20129  
Email: dishut@sumbarprov.go.id

Email: kphlpasamanraya01@gmail.com



## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- SKPD/UPTD : KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- Unit Eselon IV : Seksi PHKSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
- Program : Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
- Hasil (Outcome) : Terlaksananya Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan pada wilayah KPH
- Sub Kegiatan : Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
- Keluaran (Output) : 1. Jumlah usulan perhutanan sosial  
2. Jumlah fasilitasi kewirausahaan  
3. Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha  
4. Jumlah stup lebah madu yang di sediakan
- Volume : 1. 3 kelompok  
2. 1 kelompok  
3. 1 kelompok  
4. 400 Stup Madu
- Satuan Ukur : Laporan, 20 %

**TAHUN 2023**

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

### KEGIATAN PENYIAPAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL PADA KPH PASAMAN RAYA TAHUN 2023

SKPD/UPTD	:	KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon IV	:	Seksi PHKSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
Program	:	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
Hasil ( <i>Outcome</i> )	:	Terlaksananya Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan pada wilayah KPH
Sub Kegiatan	:	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
Keluaran ( <i>Output</i> )	:	1. Jumlah usulan perhutanan sosial 2. Jumlah fasilitasi kewirausahaan 3. Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha 4. Jumlah stup lebah madu yang di sediakan
Volume	:	1. 3 kelompok 2. 1 kelompok 3. 1 kelompok 4. 400 Stup Madu
Satuan Ukur	:	Laporan, 20 %

## A. LATAR BELAKANG

### 1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.09/MenLHK-II/2021 tentang Perhutanan Sosial;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

## **2. Gambaran Umum**

Pembangunan hutan dan kehutanan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan secara arif dan bijaksana. Hutan sebagai sumber daya alam memiliki manfaat yang dapat mendorong perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat disekitarnya. Namun dengan kemajuan pembangunan sosial ekonomi masyarakat di segala bidang pembangunan telah menyebabkan tekanan sosial ekonomi tersendiri terhadap keberadaan kawasan hutan. Tekanan tersebut cenderung berlebihan yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan hutan yang dapat menurunkan produktifitas lahan hutan tentunya dapat mengakibatkan terganggunya pemenuhan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Kebutuhan masyarakat akan hasil hutan mengalami peningkatan sejalan dengan penambahan penduduk dan kemajuan industri berbasis kehutanan. Akibat dinamika sosial ekonomi dalam pembangunan hutan, terjadi friksi antara masyarakat dan Negara dalam hal penguasaan lahan hutan. Masyarakat merasa selama ini akses sosial ekonomi mereka terhadap lahan hutan dibatasi oleh kepentingan Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.09. Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial, izin pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dapat diberikan kepada masyarakat setempat, baik secara individu maupun kelompok dalam rangka memberikan akses pemanfaatan hutan yang lebih luas pada masyarakat setempat untuk peningkatan kesejahteraan yang lebih nyata melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Nagari (HN), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan (KK).

Pengembangan HKm, HN, HTR, HA dan Kemitraan Kehutanan adalah salah satu kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat melalui pemberian akses yang lebih luas terhadap pemanfaatan hutan yang dalam implementasinya di tingkat lapangan sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan kapasitas pengelola terutama pengurus kelompok/lembaga Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, untuk itu upaya penyiapan perhutanan sosial dan fasilitasi dalam Pengembangan Perhutanan Sosial menjadi kunci keberhasilan implementasi PHBM.

Agar pelaksanaan Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta mengikuti standar prosedur yang telah ditetapkan maka perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK)

## **B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima Manfaat dari kegiatan Penyiapan Perhutanan Sosial adalah :

1. Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar Kawasan Hutan (Hutan Lindung, dan Hutan Produksi).
2. Kelompok Masyarakat maupun Lembaga yang sedang dalam proses pengurusan HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan maupun yang sudah memperoleh perizinan skema tersebut.

## **C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN**

### 1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial dilakukan melalui metode yaitu ::

- a. Wawancara tidak terstruktur dengan masyarakat dan tokoh-tokoh kunci didalam masyarakat, perangkat nagari dan Lembaga Nagari terkait.
- b. Pertemuan/FGD bersama Kelompok Masyarakat maupun Lembaga Pengelola Hutan Nagari.
- c. Kunjungan/pemeriksaan lapangan.
- d. Penyiapan areal kerja
- e. Inventarisasi usulan perhutanan sosial
- f. Identifikasi potensi ekonomi produktif yang difasilitasi
- g. Bimbingan Teknik Kewirausahaan
- h. Bimbingan Teknik Pengembangan Usahaidaya Lebah Madu.
- i. Pendampingan Pengelolaan Kelembagaan, Kelola usaha dan Kelola kawasan
- j. Fasilitasi Bud

### 2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial dilaksanakan dalam beberapa tahap tergantung pada proses yang sedang berjalan pada lokasi/nagari tempat pelaksanaan yaitu sebagai berikut :

a. Penyiapan alat dan pengadaan bahan

Penyiapan alat dan pengadaan bahan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan yang berupa alat tulis, alat transportasi, dokumentasi (surat-surat dan peraturan terkait) dan lain-lain, sedangkan bahan berupa bahan habis pakai seperti bahan bakar minyak, bahan peraga dan lain-lainnya.

b. Pelaksanaan yang meliputi :

- Penyiapan Usulan Perhutanan Sosial, mulai dari Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Perhutanan Sosial, Fasilitasi Penyiapan Usulan dan Fasilitasi dalam Perencanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial
- Monitoring dan Evaluasi Pengendalian terhadap Pelaksanaan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
- Fasilitasi Kewirausahaan pada Kelompok Perhutanan Sosial yang memiliki potensi ekonomi
- Fasilitasi penumbuhan Usah
- Pengadaan stup lebah madu dan Perbekalan Budidaya Lebah Madu

3. Pelaporan

Penyusunan laporan akhir dilakukan setelah kegiatan Penyiapan Perhutanan Sosial dilaksanakan.

**D. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**

Biaya yang diperlukan untuk mencapai target kinerja Komponen Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial pada KPH Pasaman Raya dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 888.748.000 (Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

<b>Sub Komponen</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Soisal	Penyiapan Usulan Perhutanan Sosial yang meliputi : Sosialisasi Kebijakan Perhutanan Sosial, Fasilitasi Penyiapan Usulan, Fasilitasi Peta Areal Kerja, Monev, Fasilitasi Penyiapan Perhutanan Sosial Fsilitasi Kewirausahaan yang meliputi : Pelatihan , Akomodasi Peserta, Honorarium Narasumber, Panitia	288.748.000

	Fasilitasi Pengembangan Usaha yang meliputi : Bimtek Budidaya Durian Musang King dan Insentif Penanaman	
penyediaan Stup dan Budidaya Lebah Madu	Fasilitasi Budidaya Lebah Madu yang meliputi : Pelatihan dan Sekolah Lapang Budidaya lebah Madu, Workshop, Pelaku Usaha Lebah Madu. Penyediaan Saprass Budidaya, Akomodasi Peserta Pelatihan, Bimtek, Workshop, Honorarium Narasumber, Panitia serta Monev Fasilitasi Budidaya Lebah Madu	600.000.000
<b>J U M L A H</b>		<b>888.748.000</b>

#### D. TATA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN


Tata waktu untuk mencapai keluaran dari kegiatan Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial pada KPH Pasaman Raya Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

URAIAN TAHAPAN KEGIATAN	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Belanja Bahan Bahan /Bibit Tanaman						■						
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor alat Tulis kantor		■		■								
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Kertas dan Cover			■	■		■				■		
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Bahan Cetak						■			■		■	
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Bahan Computer			■		■			■		■		
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Souvenir dan Cendera Mata					■				■			
Belanja Alat/Bahan			■									

untuk kegiatan Kantor Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya												
Belanja Barang untuk dijual/diserahkan pada Masyarakat												
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan												
Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator Pembawa acara dan Panitia												
Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan												
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan												
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang												
Belanja Sewa Hotel												
Belanja jasa Kontruksi Pembuatan Peta												
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan												
Belanja Perjalanan Dinas Biasa												
Belanja Perjalanan Dinas Tetap												
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota												

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyiapan Perhutanan Sosial ini dibuat agar dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan .

Lubuk Sikaping, Januari 2023  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

  
**TERRA DHARMA, S.Hut, M.S.i**  
 NIP. 19710923 199903 1 004